

Peningkatan Keselamatan Masyarakat Dalam Memahami Rambu Lalulintas di Perlintasan Sebidang (studi kasus di SMKN 1 Wonoasri, Madiun)

Adya Aghastya¹⁾, Jamaludin²⁾, Willy Artha Wirawan³⁾, Fadli Rozaq⁴⁾

*^{1),2),3),4)}Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jalan Tirta Raya I, Nambangan Lor, Manguharjo, Jiwon, – Madiun (63129) – Indonesia
Email : adya@api.ac.id*

Abstrak. Rambu lalulintas merupakan keharusan yang wajib diketahui bagi pengguna jalan raya untuk meningkatkan faktor keselamatan. Banyak kasus kecelakaan penyebabnya adalah tidak mematuhi peraturan rambu lalulintas perkeretaapian sehingga perlu dilakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Metode yang digunakan melalui sosialisasi dengan penyampaian materi, diskusi, Tanya jawab tentang marka rambu lalulintas di perlintasan sebidang. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih waspada apabila melewati perlintasan kereta. Dari hasil diskusi dapat diketahui dengan adanya sosialisasi ini masyarakat khususnya siswa SMK lebih tahu serta memahami marka dan rambu lalulintas di perlintasan sebidang.

Kata kunci: Peningkatan keselamatan, Rambu lalulintas, SMK Wonoasri Madiun

1. Pendahuluan

Sejalan dengan pengembangan operasi KA, jalur ganda serta peningkatan frekuensi baik untuk angkutan penumpang dan barang, maka perlu antisipasi penanganan di pelintasan KA menekankan agar masyarakat ikut turut serta dalam meningkatkan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. Berbagai kecelakaan yang melibatkan kereta api masih banyak terjadi di Indonesia, baik kecelakaan yang disebabkan karena kurang memadainya infrastruktur perkeretaapian, faktor alam maupun karena kelalaian manusia. Lebih jauh lagi, Keselamatan Perkeretaapian ini harus kita tempatkan untuk mampu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang transportasi kereta apinya aman sehingga mampu memberikan nilai tambah sebagai elemen transportasi massal yang mampu meningkatkan daya saing pasar di sektor sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional ke depan. Acuan tertinggi penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia adalah Undang undang RI No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian [1]. Didalam UU tersebut, walaupun kegiatan Safety atau keselamatan tersirat, tetapi tidak tersurat dengan khusus seperti misalnya menjadi judul Bab ataupun pasal. Dari 19 Bab dan 218 pasal, UU Perkeretaapian ini tidak ada yang menyuratkan secara khusus penyelenggaraan pembinaan safety perkeretaapian [2] [3]. Bahkan di dalam pasal 13 ayat (2), Pembinaan perkeretaapian hanya meliputi fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan. Di dalam pasal 13 ayat (3), Safety hanya diwakili kata “selamat” (safe) pada kalimat sebagai berikut: “Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta efisien” [5] [6].


Berdasarkan paparan dalam rapat mengenai program keselamatan masing-masing sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa disampaikan tingginya angka kecelakaan dalam perlintasan sebidang menjadi perhatian penuh dalam hal keselamatan perkeretaapian terhitung mulai tahun 2004-2017 (posisi terakhir bulan Mei) terjadi 1111 data kecelakaan terdiri dari 392 meninggal dunia, 458 luka berat dan 261 luka ringan, dalam upaya pencegahan yang saat ini sudah dilakukan yaitu penutupan perlintasan sebidang. Hal ini sudah dilaksanakan di simpang Senen dan Pondok Kopi, direncanakan akan ada penutupan terlebih perlintasan bidang tersebut sudah ada underpass / flyover.

Paparan dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) menyampaikan bahwa Transport Safety Management terdiri dari 4 unsur yaitu pemerintah, masyarakat, operator dan produsen sarana/pabrik. Tugas regulator (pemerintah) dalam keselamatan transportasi adalah sebagai berikut (1) Menetapkan regulasi, kebijakan standar, norma dan prosedur keselamatan transportasi (2) Melakukan pengendalian penyelenggaraan transportasi dengan melakukan sertifikasi, lisensi dan perijinan (3) Melaksanakan pengawasan keselamatan transportasi melalui kegiatan pemeriksaan audit

dan monitoring termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum serta peningkatan kualitas. Untuk memahami masalah diatas unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Perkeretaapian Indonesia melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian kepada pengguna jalan raya khususnya pada siswa-siswi SMK dikarenakan memasuki usia remaja dan banyak yang menggunakan transportasi pribadi.


2. Pembahasan

Semboyan kereta api adalah semboyan atau pesan bermakna yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa semboyan tangan, tetap, suara, bentuk, warna atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api bisa berupa: perintah atau larangan yang diperagakan melalui petugas/orang, atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi meliputi isyarat, sinyal, dan tanda. Pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda, batas, dan petunjuk tertentu yang ditunjukkan melalui marka [1] [2].



Gambar 1 perlintasan sebidang

Pada gambar 1 perlintasan sebidang merupakan standar rambu lalulintas pada perlintasan kereta api yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Rambu stop berhenti terletak pada perlintasan dengan jarak 2.5 meter, tanda alaram dan lampu menyala bergantian terletak pada jarak 2 meter setelah tanda stop, berhenti tengok kanan kiri berada pada jarak 2.5 meter setelah tanda lampu menyala bergantian, tanda perlintasan dipasang pada jarak 50 meter sebelum perlintasan rel, tanda hati-hati dipasang mendekati perlintasan dipasang pada jarak 100 meter, dan pita penggaduh dipasang pada jarak minimal 60 meter. Dengan adanya rambu maka pengguna jalan raya wajib menaati peraturan yang telah ada agar keselamatan tetap terjaga karena sebagai pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api [2] [3] [5] [6].



Gambar 2 Rambu lalulintas di perlintasan sebidang

Pada gambar 2 menunjukkan beberapa isyarat yang harus diketahui pada saat melewati perlintasan sebidang. Pada gambar 2a merupakan tanda stop dimana pengendara wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanannya kemudian setelah kereta lewat. 2b merupakan pintu perlintasan jalur tunggal dan 2c merupakan pintu perlintasan jalur ganda, pengendara wajib waspada pada saat melintasi jalur ganda karena dimungkinkan kereta dapat berjalan berlawanan. 2d merupakan persilangan datar pada jalur perlintasan tanpa pintu. 2e merupakan persilangan datar dengan pintu berpintu. 2f merupakan peringatan tengok kanan dan kiri sebelum melewati perlintasan. 2g merupakan tanda hati-hati pada pengendara saat melewati pintu perlintasan.



Gambar 3 Kegiatan Sosialisasi

Dari hasil pemaparan materi dan diskusi terdapat beberapa pesan yang disampaikan pemateri untuk keselamatan bagi pengendara di jalur perlintasan sebidang (1) Berhati-hatilah ketika berkendara di perlintasan sebidang kereta api (2) Patuhi tanda-tanda peringatan dan perhatikan di kedua arah, dengar, sadar dan perhatikan sekeliling. Selalu memastikan ada ruang di sisi lain dari persimpangan untuk kendaraan (3) Ketika mendekati penyeberangan dimana lampu dan lonceng berbunyi, atau pintu perlintasan diturunkan atau sudah mulai turun, maka yang harus dilakukan :

- a. Menghentikan kendaraan
- b. Menunggu kereta untuk lewat
- c. Menunggu lampu berhenti berkedip dan pintu perlintasan terangkat sebelum memasuki perlintasan;
- d. Pada penyeberangan terdapat rambu 'memberi jalan' atau tanda berhenti, maka harus memperlambat dan bersiap untuk menghentikan kendaraan, jika ada rambu 'Berhenti', berhentilah dan kendaraan benar-benar terlihat dari kedua arah.
- e. Menunggu untuk setiap kereta api lewat sebelum menyeberang dan dimana ada lebih dari satu trek, perhatikan kembali untuk kereta yang datang dari arah berlawanan. Menyeberang hanya ketika jalur kereta api benar-benar telah aman;
- f. Jangan menyalip kendaraan yang telah berhenti atau mencoba untuk menyusul kendaraan di perlintasan kereta biasanya berjalan lebih cepat dari yang kita pikirkan;
- g. Selalu berhati-hati ketika berjalan di belakang kendaraan di perlintasan sebidang.

3. Kesimpulan

Dengan dilaksanakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang pada siswa SMK, diharapkan siswa lebih waspada dalam melintasi pada jalur perkeretaapian. Pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan siswa dapat lebih memahami rambu-rambu di perlintasan sebidang kereta api seperti tanda hati-hati, berhenti saat berada di jalan raya.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pelaksanaan kegiatan terucap terimakasih kepada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Kementerian Perhubungan yang telah mengadakan dan mendukung bantuan dana kegiatan pengabdian masyarakat melalui diklat pemberdayaan masyarakat dan pihak guru SMKN 1 Wonoasri Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada para dosen untuk memberikan sosialisasi keselamatan lalulintas perkeretaapian.

Daftar Pustaka

- [1]. Kementerian Perhubungan, 2011, Keselamatan Perkeretaapian <http://dephub.go.id/post/read/tingkatkan-keselamatan-perkeretaapian-kepedulian-masyarakat-mutlak-diperlukan-7695>, diakses 14 Desember 2018.
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, “*Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian*”, Republik Indonesia
- [3]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “*Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api*”, Republik Indonesia
- [4]. J. Mursel dan S. Nasution, 2006, “*Mengajar dengan Sukses (Successful Teaching)*”, Bandung: Remaja Rosdakarya
- [5]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “*Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*”, Republik Indonesia
- [6]. Peraturan Menteri Republik Indonesia, 2011, “*Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlindungan Kereta Api*”, Republik Indonesia